



G U B E R N U R L A M P U N G

KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/129/13 x /B.X/HK/2012

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PEMANFAATAN ASET TANAH DAN BANGUNAN
MILIK PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2012

GUBERNUR LAMPUNG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pengelolaan barang daerah serta guna pemanfaatan Aset Milik Pemerintah Provinsi Lampung perlu dilakukan optimalisasi pemanfaatan Aset Milik Pemerintah Provinsi Lampung;
- b. bahwa sehubungan dengan maksud huruf a tersebut di atas, agar pelaksanaannya dapat berjalan tertib, terkoordinasi berdayaguna dan berhasilguna maka perlu membentuk Tim Pemanfaatan Aset Tanah dan Bangunan Milik Pemerintah Provinsi Lampung Tahun 2012 dan menetapkan dengan Keputusan Gubernur Lampung;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah;
8. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 11 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tatakerja Sekretariat Daerah Provinsi dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Lampung;
9. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 16 Tahun 2011 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2012;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PEMBENTUKAN TIM PEMANFAATAN ASET TANAH DAN BANGUNAN MILIK PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2012.
- KESATU : Membentuk Tim Pemanfaatan Aset Tanah dan Bangunan Milik Pemerintah Provinsi Lampung Tahun 2012 dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu mempunyai tugas sebagai berikut:
- a. melaksanakan Inventarisasi Aset Milik Pemerintah Provinsi Lampung yang potensial untuk dimanfaatkan baik oleh instansi pemerintah maupun oleh pihak ketiga;
 - b. meneliti dan melakukan pengecekan fisik terhadap Aset Milik Pemerintah Provinsi Lampung yang akan dimanfaatkan baik oleh instansi pemerintah maupun oleh pihak ketiga;
 - c. melakukan langkah-langkah dan prosedur pemanfaatan Aset Milik Pemerintah Provinsi Lampung antara lain sewa menyewa, pinjam pakai, kerjasama pemanfaatan serta Bangun Guna Serah dan Bangun Serah Guna; dan
 - d. melakukan pendataan, mendaftarkan dan menetapkan golongan rumah dinas milik Pemerintah Provinsi Lampung.
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu bertanggungjawab dan melaporkan hasil pelaksanaannya kepada Gubernur Lampung.
- KEEMPAT : Kepala Satuan Kerja/Dinas Instansi di Lingkungan Pemerintah Provinsi Lampung wajib membantu kelancaran pelaksanaan tugas Tim Pemanfaatan Aset Tanah dan Bangunan Milik Pemerintah Provinsi Lampung.
- KELIMA : Biaya yang dikeluarkan akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2012 pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Sekretariat Daerah Provinsi Lampung pada Kegiatan Pemanfaatan Aset Milik Pemerintah Provinsi Lampung dengan Kode Rekening 1.20.1.20.03.11.17.58.
- KEENAM : Hal-hal yang belum diatur dalam Keputusan ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Kepala Biro Perlengkapan dan Aset Daerah Sekretariat Daerah Provinsi Lampung.
- KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 1 Januari 2012 sampai dengan 31 Desember 2012 dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal 10-02-2012

GUBERNUR LAMPUNG

ttd

SJACHROEDIN Z.P.

Tembusan:

1. Ketua DPRD Provinsi Lampung di Telukbetung;
2. Inspektur Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
3. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Lampung di Telukbetung;
4. Kepala Biro Keuangan Setda Provinsi Lampung di Telukbetung;
5. Masing-masing Anggota yang bersangkutan.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/139/134/B.X/HK/2012
TANGGAL : 10 - 07 - 2012

**SUSUNAN PERSONALIA TIM PEMANFAATAN ASET TANAH DAN BANGUNAN
MILIK PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2012**

No.	NAMA / JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	BESARNYA HONORARIUM PER BULAN (Rp)	KET
1	2	3	4	5
1.	Asisten Bidang Administrasi Umum Sekretaris Daerah Provinsi Lampung	Penanggung Jawab	300.000,-	Diberikan Honorarium selama 12 (dua belas) bulan dari Bulan Januari s/d Desember 2012 yang dibebankan pada APBD Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2012 pada DPA Sekretariat Daerah Provinsi Lampung dalam Kegiatan Pemanfaatan Aset Milik Pemerintah Provinsi Lampung dengan Kode Rekening 1.20.1.20.03.1 1.17.58.
2.	Kepala Biro Perlengkapan dan Aset Daerah Sekretariat Daerah Provinsi Lampung	Ketua	250.000,-	
3.	Kepala Bagian Pemanfaatan Barang Daerah Biro Perlengkapan dan Aset Daerah Setda Provinsi Lampung	Sekretaris	250.000,-	
4.	Kasubbag Pemanfaatan Barang Daerah Biro Perlengkapan dan Aset Daerah Setda Provinsi Lampung	Anggota	200.000,-	
5.	Kasubbag Neraca Barang Daerah Biro Perlengkapan dan Aset Daerah Setda Provinsi Lampung	Anggota	175.000,-	
6.	Kasubbag Distribusi Barang Daerah Biro Perlengkapan dan Aset Daerah Setda Provinsi Lampung	Anggota	150.000,-	
7.	Drs. JOKO RAHMADIONO (JFU Biro Perlengkapan dan Aset Daerah Setda Provinsi Lampung)	Anggota	150.000,-	
8.	RINALDY, SH (JFU Biro Perlengkapan dan Aset Daerah Setda Provinsi Lampung)	Anggota	150.000,-	
9.	SITI KHADIJAH, SE (JFU Biro Perlengkapan dan Aset Daerah Setda Provinsi Lampung)	Anggota	150.000,-	
10.	BUYUNG HARYANTO (JFU Biro Perlengkapan dan Aset Daerah Setda Provinsi Lampung)	Anggota	150.000,-	
11.	RADEN ATMAJA (JFU Biro Perlengkapan dan Aset Daerah Setda Provinsi Lampung)	Anggota	150.000,-	
12.	RUSMANSYAH (JFU Biro Perlengkapan dan Aset Daerah Setda Provinsi Lampung)	Anggota	150.000,-	

13.	ANDI YUSMIRAN (JFU Biro Perlengkapan dan Aset Daerah Setda Provinsi Lampung)	Anggota	150.000,-	
14.	M. YUNUS (JFU Biro Perlengkapan dan Aset Daerah Setda Provinsi Lampung)	Anggota	150.000,-	

GUBERNUR LAMPUNG

ttd

SJACHROEDIN Z.P.